



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arwin Lambuto Alias Arwin;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /4 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amoito Jaya Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021 oleh Penyidik;

Terdakwa Arwin Lambuto Alias Arwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARWIN LAMBUTO Alias ARWIN**. telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARWIN LAMBUTO Alias ARWIN** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARWIN LAMBUTO Alias ARWIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Amuito Jaya Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban ECHI YUSTIKA Alias ECI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait persolan transfer dana ke ATM milik terdakwa yang sedang dipinjam oleh saksi korban. Pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung menanyakan terkait uang yang dikirimkan untuk saksi korban karena pengirim telah memberikan bukti transferan tersebut, namun terdakwa dan istrinya mengatakan bahwa tidak ada uang masuk ke rekening terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa, kemudian saat saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan menarik rambut saksi korban kemudian pada waktu yang bersamaan terdakwa langsung memukul mata kiri saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan hingga saksi korban terjatuh ke tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara Kendari Nomor : B/376/VII/2021/Rumkit tanggal 03 Juli 2021 oleh pemeriksa dr. RIFQI S.N dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna hitam keunguan;
- Luka memar pada di pelipis kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, teraba kasar;
- Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kanan bagian luar, dengan titik pusat luka lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna biru kemerahan;
- Terdapat sebuah luka memar pada leher bagian sisi luar dengan titik pusat luka tujuh sentimeter dari kiri garis tengah tubuh, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

kesimpulan:

- Ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri, pelipis kanan, lengan bawah dan leher kiri bagian luar akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Echi Yustika alias Eci**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WITA di halaman rumah Terdakwa di Desa Amoito Jaya Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa, awalnya saksi menyampaikan kepada isteri Terdakwa yang merupakan kakak sepupu saksi bahwa pacar saksi akan mengirim uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening istri Terdakwa (Fitria Ningsih), kemudian Fitria Ningsih memberikan kartu ATMnya kepada saksi.
- Bahwa, setelah pacar saksi mengirimkan bukti transfERNYA kepada saksi melalui WhatsApp kemudian menyampaikan kepada Fitria Ningsih dan uang yang sudah masuk ke rekeningnya dan saat itu saksi sedang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terburu-buru untuk berangkat ke kampus lalu saksi meminta uang kepada Fitria Ningsih nanti dia sendiri yang Tarik dari ATMnya tetapi Fitria Ningsih menyampaikan bahwa ia tidak punya uang lalu saksi meminjam uang kepada tetangga saksi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratur ribu rupiah) dan sebagai jaminannya saksi memberikan ATM milik Fitria Ningsih.

- Bahwa, saksi lalu pergi ke kampus di Kendari dan setelah saksi pulang kemudian saksi ke rumah tetangga untuk mengambil ATM tetapi tetangga saksi menyampaikan bahwa ATM tersebut telah diambil oleh Fitria Ningsih dengan alasan untuk mengecek gaji suaminya (Terdakwa) lalu saksi menyuruh keponakan saksi untuk meminta ATM kepada Fitria Ningsih.

- Bahwa, setelah Fitria Ningsih memberikan kembali ATMnya lalu saksi pergi ke BRI Link untuk menarik uang kiriman pacar saksi, ternyata yang bisa ditarik hanya sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa, selanjutnya saksi datang ke rumah Fitria Ningsih untuk menanyakan kenapa uang saksi tinggal Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di ATMnya tetapi tidak digubris oleh Fitria Ningsih lalu Fitria Ningsih menyuruh suaminya (Terdakwa) untuk mengambil ATM yang ada di tangan saksi tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak akan mengembalikan ATM tersebut kecuali Fitria Ningsih memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi karena ada pakset saksi yang mau dibayar sehingga terjadi cek cok antara saksi dengan Fitria Ningsih.

- Bahwa, saksi lalu keluar dari rumah Fitria Ningsih dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik kartu ATM secara paksa dari arah belakang tangan saksi sehingga saksi saksi langsung jatuh terduduk di tanah, setelah itu saksi berdiri lagi dan langsung jalan pulang ke rumah tetapi Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan langsung menarik rambut saksi dari belakang bersamaan dengan itu Terdakwa memukul mata kiri saksi menggunakan tangan kanan terkepal sehingga saksi pingsan dan Ketika sadar saksi sudah berada di tempat tidur di rumah saksi.

- Bahwa, saksi mengalami luka memar di bagian mata kiri.

- Bahwa, Terdakwa berhenti memukul karena dilerai Sdri Murni.

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf, hanya isteri Terdakwa (Fitria Ningsih) yang pernah meminta maaf tetapi saksi tidak memaafkan.

- Bahwa, saksi juga mengalami luka lecet pada pelipis kanan, luka memar lengan kanan bagian bawah dan luka memar pada leher.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

**2. Fitria Ningsih** di sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Amoito Jaya Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saksi melihat setelah korban di kejar oleh suami saksi (terdakwa) dan jatuh terduduk.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban.
- Bahwa, saksi hanya melihat Terdakwa menarik rambut korban setelah itu saksi melihat korban sudah jatuh di tanah.
- Bahwa, posisi saksi ada di ruang tamu sedangkan terdakwa dan korban di halaman rumah.
- Bahwa, pada waktu itu saksi kerja membersihkan ikan di dapur karena tangan saksi kotor, sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kartu ATM dari korban.
- Bahwa, awalnya korban datang meminjam ATM milik saksi karena pacarnya akan mentransfer uang sejumlah Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk korban melalui rekening saksi, setelah itu korban pergi menarik uang tersebut tetapi yang dapat ditarik oleh korban hanya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdebit di rekening saksi karena ATM saksi tidak ada saldonya, setelah itu korban datang ke rumah saksi marah-marah sambil mengatakan, "kalian mengambil uang saya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan korban minta diganti", lalu saksi menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdebit di rekening saksi kemudian saksi menyuruh suami saksi (terdakwa) untuk mengambil atm saksi yang berada di tangan korban namun korban tidak mau menyerahkan ATM tersebut kepada Terdakwa dan korban mengatakan akan mematahkan kartu ATM saksi sehingga terjadi tarik menarik antara korban dengan Terdakwa setelah itu korban keluar dari rumah lalu melempar Terdakwa menggunakan batu namun tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu mengejar korban kemudian menarik rambut korban.
- Bahwa, saksi melihat luka memar di mata korban pada saat berada di Polsek Wolasi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah meminta maaf melalui pacar korban tetapi permintaan maaf terdakwa tidak diterima korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 9.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Amoito Jaya, Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa, awalnya korban datang meminjam ATM milik isteri Terdakwa (saksi Fitria Ningsih) karena pacarnya akan mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk korban melalui rekening isteri Terdakwa setelah itu korban pergi menarik uang tersebut tetapi yang dapat ditarik oleh korban hanya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdebit di rekening isteri Terdakwa karena ATM isteri Terdakwa tidak ada saldonya.
- Bahwa, setelah itu korban datang ke rumah Terdakwa sambil mengucapkan kata-kata kasar, "kalian mencuri uang saya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan korban minta uang tersebut diganti lalu isteri Terdakwa menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdebit di rekeningnya.
- Bahwa, korban mengatakan apabila uangnya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak diganti maka ia akan mematahkan kartu ATM isteri Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil kartu ATM yang dipegang korban tetapi korban tidak mau menyerahkan ATM tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil paksa kartu ATM dari tangan korban.
- Bahwa, setelah itu korban keluar dari dalam rumah Terdakwa lalu melempar Terdakwa menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu mengejar korban kemudian Terdakwa menarik baju dan rambut korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban sehingga korban tersungkur ke tanah.
- Bahwa, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdri Murni.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui korban mengalami luka memar di bagian mata kiri Ketika diperiksa di Polsek.
- Bahwa, Terdakwa dan isteri Terdakwa telah berusaha minta maaf agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi korban tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/376/VII/2021/Rumkit tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi SN selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar dua senti meter, batas tidak tegas, warna hitam keunguan.
- Luka memar pada pelipis kanan bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, teraba kasar.
- Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kanan bagian luar, dengan titik pusat luka lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna biru kemerahan.
- Terdapat sebuah luka memar pada leher bagian sisi luar dengan titik pusat luka tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri, pelipis kanan, lengan bawah dan leher kiri bagian luar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 9.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Amoitto Jaya, Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan, saksi Echi Yustika menyampaikan kepada saksi Fitria Ningsih yang merupakan kakak sepupu saksi Echi Yustika bahwa pacar saksi Echi Yustika akan mengirim uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi Fitria Ningsih, kemudian Fitria Ningsih memberikan kartu ATMnya kepada saksi.
- Bahwa, saksi Echi Yustika kemudian diberitahu oleh pacarnya bahwa uang sudah ditransfer namun ketika diambil uang yang dapat diambil saksi Echi Yustika hanya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Echi Yustika kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Fitria Ningsih dan menanyakan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi Fitria Ningsih kemudian menjelaskan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) terdebit oleh pihak bank.
- Bahwa, saksi Echi Yustika masih tidak menerima penjelasan saksi Fitria Ningsih dan menuntut pengembalian uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menahan kartu ATM milik saksi Fitria Ningsih.
- Bahwa, saksi Fitria Ningsih kemudian menyuruh suaminya (Terdakwa) untuk mengambil kartu ATM yang masih dipegang oleh saksi Echi Yustika.
- Bahwa, saksi Echi Yustika lalu keluar dari rumah saksi Fitria Ningsih dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik kartu ATM secara paksa dari arah belakang tangan saksi Echi Yustika sehingga saksi Echi Yustika langsung jatuh terduduk di tanah, setelah itu saksi Echi Yustika berdiri lagi dan langsung jalan pulang ke rumah tetapi Terdakwa mengikuti saksi Echi Yustika dari belakang dan langsung menarik rambut saksi Echi Yustika dari belakang bersamaan dengan itu Terdakwa memukul mata kiri saksi Echi Yustika menggunakan tangan kanan terkepal sehingga saksi Echi Yustika pingsan dan ketika sadar saksi Echi Yustika sudah berada di tempat tidur di rumah saksi Echi Yustika.
- Bahwa, di persidangan telah dibacakan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/376/VII/2021/Rumkit tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi SN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri, pelipis kanan, lengan bawah dan leher kiri bagian luar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Adl





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Arwin Lambuto alias Arwin** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa menarik rambut saksi Echi Yustika dari belakang bersamaan dengan itu Terdakwa memukul mata kiri saksi Echi Yustika menggunakan tangan kanan terkepal, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Echi Yustika, sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/376/VII/2021/Rumkit tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi SN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri, pelipis kanan, lengan bawah dan leher kiri bagian luar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang Wanita;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arwin Lambuto alias Arwin** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Vivi Fatmawaty Ali, S.H. , Sigit Jati Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Fatmawaty Ali, S.H.**

**Wahyu Setioadi, S.H**

**Sigit Jati Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suropto, S.H.,M.H.**